



MARSELINUS EDWIN & CO.
LAW OFFICE

PERBAIKAN PERMOHONAN	
188/PUU-XXIV/2026	
Hari	: Senin
Tanggal	: 22 Juni 2026
Jam	: 11:15:33 WIB

Jakarta, 22 Juni 2026

Perihal : **PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 170 ayat (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (Lembaran Negara Nomor: 188 Tahun 2025. Tambahan Lembaran Negara Nomor: 7149, Tanggal Diundangkan: 17 Desember 2025) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Merdeka Barat No. 6 – 7, Gambir,

Jakarta Pusat – 10110

ASLI

Dengan hormat,

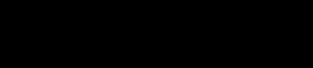
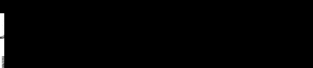
Yang bertanda tangan dibawah ini:

DITERIMA DARI	Pemohon.....
NO.	188/PUU-XX-11/2026
Hari	: Senin
Tanggal	: 22-6-2026
Jam	: 11.15

Marselinus Edwin Hardhian, S.H., CLMC.

Rinaldi Putra, S.H.

Seluruhnya adalah advokat berkewarganegaraan Indonesia pada Kantor **Marselinus Edwin & Co.** yang beralamat di Jalan Yado VI, No. C1, RT. 03/RW. 04, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12140, email: marselinusco@gmail.com, No. Hp.: 0811-9709-3208 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2026 bertindak atas nama Pemberi Kuasa:

- Nama : **PUSPITA AULIA**
Tempat/Tgl Lahir : 
Jenis Kelamin : 
Alamat : 
Agama : Islam
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia

selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON I.





MARSELINUS EDWIN & CO.
LAW OFFICE

2. Nama : **ANDINA OKTARIANI, S.E.**

Tempat/Tgl Lahir : [REDACTED]

Jenis Kelamin : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON II.

3. Nama : **RIZKA RESTIANI, SPT**

Tempat/Tgl Lahir : [REDACTED]

Jenis Kelamin : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON III.

Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya mohon disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dengan ini mengajukan permohonan uji materi pasal 170 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor: 188 Tahun 2025. Tambahan Lembaran Negara Nomor: 7149, Tanggal Diundangkan: 17 Desember 2025) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Adapun uraian-uraian mengenai permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan





MARSELINUS EDWIN & CO.
LAW OFFICE

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;"

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyebutkan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyebutkan:

"Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

6. Bahwa dalam permohonan ini, Para Pemohon mengajukan permohonan uji materi undang-undang khususnya pemaknaan atas frasa *"diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum"* pada pasal 170





MARSELINUS EDWIN & CO.
LAW OFFICE

ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor: 188 Tahun 2025. Tambahan Lembaran Negara Nomor: 7149, Tanggal Diundangkan: 17 Desember 2025) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan Hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.*

2. Bahwa Penjelasan dalam pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Pengujian Undang-Undang, yakni:

- 1) *terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan*





MARSELINUS EDWIN & CO.
LAW OFFICE

- 2) *adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;*
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pemohon I adalah istri dari (alm) Mohammad Ilham Pradipta, mantan Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang diculik oleh sekelompok orang yang didalamnya terdiri dari pelaku dari kalangan sipil dan pelaku dari kalangan militer, pada tanggal 20 Agustus 2025 di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Suami Pemohon I ditemukan meninggal pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi.
6. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah warga negara Indonesia dan sekaligus juga merupakan saudara kandung dari (alm) Mohammad Ilham Pradipta, mantan Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang diculik oleh sekelompok orang yang didalamnya terdiri dari pelaku dari kalangan sipil dan pelaku dari kalangan militer, pada tanggal 20 Agustus 2025 di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur.
7. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan sekaligus menjadi korban tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan warga sipil. Akan tetapi, pemberlakuan Pasal





MARSELINUS EDWIN & CO.
LAW OFFICE

170 ayat (1) KUHAP yang membuka kemungkinan dapat ditafsirkan secara opsional, dimana para pelaku tidak diperiksa dan diadili dalam satu forum peradilan yang sama, melainkan dipisahkan antara peradilan militer dan peradilan umum. Akibatnya, Para Pemohon kehilangan jaminan kepastian hukum yang adil, berpotensi menghadapi putusan yang berbeda terhadap fakta dan peristiwa yang sama, serta mengalami hambatan dalam memperoleh kebenaran materiil dan keadilan yang utuh.

8. Bahwa pemisahan lembaga peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara pelaku dari sipil dengan pelaku yang berasal dari militer, berpotensi memutus rangkaian peristiwa pidana yang terjadi dan dapat menimbulkan disparitas hukuman antara peradilan umum dengan peradilan militer. Hal ini tercermin dari putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara No. 52-K/PM.II-08/AD/III/2026 yang memutus Serka Mochamad Nasir, Kopda Feri Herianto sebagai telah melakukan pembunuhan biasa jauh dari tuduhan awal oditur militer yang menuduh keduanya melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan Serka Frangky Yaru yang hanya diputus telah melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan (penculikan).
9. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum dan kepastian keadilan, dimana Pemohon I telah kehilangan hak atas rasa aman dan jaminan penghidupan yang layak di masa depan sebagai akibat dari telah dirampasnya kehidupan suami Pemohon I oleh para pelaku tindak pidana yang mengakibatkan suami Pemohon I meninggal dunia. Sedangkan Pemohon II dan Pemohon III berpotensi kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan keamanan, kehilangan hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian keadilan sebagaimana dialami oleh Pemohon I.
10. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya pasal 170 ayat (1) Undang-Undang yang diuji, dimana terdapat frasa dalam pasal 170 ayat (1) KUHAP yang memberikan ruang penafsiran yang berbeda dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki pembuat undang-undang, dimana pelaku seharusnya disidangkan di Peradilan Umum dan frasa tersebut membuka kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum dan peluang penyimpangan yang merugikan Pemohon I, dimana apabila tidak dimaknai sebagai sebuah kewajiban, maka Para Pemohon tidak akan mendapatkan keadilan yang seutuhnya.

Akibat pemisahan tersebut, Pemohon kehilangan hak untuk memperoleh:





MARSELINUS EDWIN & CO.
LAW OFFICE

- a. kepastian hukum yang adil mengenai pertanggungjawaban seluruh pelaku;
 - b. pemeriksaan yang utuh terhadap rangkaian peristiwa pidana;
 - c. kesetaraan perlakuan di hadapan hukum;
 - d. perlindungan dan pemulihan hak korban secara efektif.
11. Bahwa frasa yang dimaksud dalam permohonan ini untuk diuji adalah frasa "*diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum*" dalam pasal 170 ayat (1) KUHAP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana untuk pelaku tindak pidana dari unsur militer pada kenyataannya tetap tunduk pada UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan alasan bahwa Peradilan Militer berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana yang pelakunya dari kalangan militer.
 12. Bahwa kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, dimana setelah Para Pemohon mendengarkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhadap terdakwa yang berlatar belakang militer, ternyata terdapat upaya menghilangkan unsur berencana dalam proses penghilangan nyawa suami Pemohon I. Pelaku yang berlatar belakang militer hanya dikenakan pasal pembunuhan biasa, dan melepas unsur perencanaan dalam pasal pembunuhan berencana. Padahal keterlibatan pelaku militer dilakukan sejak perencanaan tindak pidana.
 13. Bahwa jika permohonan dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, maka hak konstitusional Para Pemohon akan pulih atau setidaknya Para Pemohon akan mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian keadilan, karena perkara disidangkan oleh hakim yang mendapatkan gambaran yang utuh atas peristiwa yang terjadi.
 14. Bahwa berdasarkan uraian kerugian hak konstitusional di atas, Para Pemohon memiliki kualifikasi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), untuk bertindak sebagai Para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





MARSELINUS EDWIN & CO.
LAW OFFICE

B. NORMA UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 YANG MENJADI PENGUJI, YAITU:

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”;

Prinsip negara hukum adalah semua berdasar hukum, hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat. Apabila dihadapkan pilihan Keadilan dan Kepastian Hukum maka Keadilan haruslah yang dipilih dan diutamakan.

Dengan demikian kompetensi peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas, menjadi penting bagi para pencari keadilan. Adanya dualisme lembaga peradilan, antara peradilan militer yang berdasarkan UU Peradilan Militer sebagai pihak yang berwenang mengadili atas dasar pelakunya adalah anggota TNI dengan peradilan umum yang mendasarkan pada tindak pidana yang terjadi, sedangkan perbuatan yang dituduhkan kepada para pelaku tindak pidana tersebut merupakan satu rangkaian perbuatan, akan menyulitkan Para Pemohon selaku pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan yang hakiki dan kepastian hukum.

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana yang dialami (alm) Muhammad Ilham Pradipta (suami Pemohon I), kesulitan dialami Para Pemohon sekadar hanya untuk mendapatkan dakwaan dari oditur militer dan bahkan salinan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sekali pun permintaan tersebut dilakukan secara resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, Para Pemohon dapat dengan mudah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jakarta yang ditugaskan untuk menuntut para pelaku dari kalangan sipil di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Disamping itu, bagi Pemohon I yang merupakan warga sipil dengan status ibu rumah tangga biasa, dihadapkan pada posisi yang harus memberikan kesaksian di 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda serta harus berhadapan dengan pembunuh suaminya. Hal mana secara psikologis akan memberatkan dan memunculkan Kembali kondisi traumatis korban.

- b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.





MARSELINUS EDWIN & CO.
LAW OFFICE

Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama antara pelaku dari sipil dengan pelaku dari militer, serta perbuatannya termasuk dalam tindak pidana umum, namun ketika diperiksa melalui mekanisme peradilan yang berbeda, berpotensi pada terputusnya rangkaian tindak pidana yang terjadi serta dapat menghasilkan disparitas pertanggung jawaban pidana antara pelaku yang diperiksa di peradilan umum dengan pelaku yang diperiksa di peradilan militer.

c. Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan umat manusia.

Adanya pemisahan pemeriksaan antara pelaku sipil dengan pelaku militer padahal tindak pidana yang terjadi adalah dalam satu rangkaian, berpotensi menghasilkan penilaian atas fakta, alat bukti dan pertimbangan hukum yang berbeda, antara hakim dari peradilan militer dengan hakim dari peradilan umum.

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, suami Pemohon I (alm. Mohammad Ilham Pradipta) yang bekerja sebagai Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Cempaka Putih, bertemu dengan koleganya di sebuah pusat perbelanjaan di daerah Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selesai melakukan pertemuan, tiba-tiba korban dipaksa masuk sebuah mobil warna putih oleh beberapa orang dan dibawa pergi. Para Pemohon, khususnya Pemohon I beserta anak-anaknya, tidak mengetahui bahwa ayahnya sedang mengalami kesulitan yang dialaminya. Pemohon I beserta anak-anaknya yang masih kecil dengan setia menunggu korban pulang dan melewati hari bersama keluarga kecilnya. Malam itu korban ternyata tidak pulang dan tidak dapat dihubungi oleh Pemohon I;





MARSELINUS EDWIN & CO.
LAW OFFICE

2. Bahwa Pemohon I mendadak mendapatkan kabar kondisi suaminya yang ditemukan dalam keadaan meninggal di daerah Bekasi, yang bukan tempat tinggal korban maupun kantor korban;
3. Bahwa Para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya kemudian berkoordinasi dengan penyidik dari Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya untuk mengungkap siapa pelaku tindak pidana yang mengakibatkan matinya korban. Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa pelaku tindak pidana memiliki latar belakang yang berbeda, 1 (satu) kelompok merupakan warga sipil dan 1 (satu) kelompok lain berlatar belakang anggota TNI Angkatan Darat;
4. Bahwa dalam perjalanan pemeriksaan perkaranya, para terdakwa dari unsur militer hanya diputus telah melanggar pasal pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 458 KUHP atau pasal 338 KUHP lama, bukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam pasal 459 KUHP atau pasal 340 KUHP lama, sebagaimana dalam dakwaan yang didasarkan pada fakta-fakta penyidikan;
5. Bahwa perbedaan ini tidak akan terjadi apabila hakim mendapatkan gambaran yang utuh atas rangkaian peristiwa yang terjadi, dimana pelaku dari unsur militer telah terlibat sejak tindak pidana masih tahap perencanaan, melakukan penculikan hingga tindak pidana pembunuhan;
6. Bahwa peradilan koneksitas sesungguhnya bukanlah konsep baru dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturannya telah dikenal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam pasal 22 pada pokoknya menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu ditentukan lain berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
7. Bahwa dengan demikian, pembentuk undang-undang sejak awal telah menempatkan peradilan umum lebih diutamakan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan pelaku sipil dan militer secara bersama-sama yang melakukan tindak pidana umum dan tidak terkait dengan tugas-tugas kemiliteran. Keberadaan mekanisme koneksitas lahir karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, pemeriksaannya tidak dapat dipisahkan sekedar hanya berdasarkan status latar belakang pelaku. Pemisahan pemeriksaan justru berpotensi menimbulkan perbedaan fakta hukum, perbedaan penilaian alat bukti, dan putusan yang saling bertentangan antara peradilan umum dan peradilan militer. Oleh sebab itu, tujuan utama peradilan koneksitas adalah mewujudkan kesatuan pemeriksaan, kesatuan





MARSELINUS EDWIN & CO.
LAW OFFICE

pembuktian, dan kesatuan pertanggungjawaban pidana terhadap seluruh pelaku yang terlibat dalam satu tindak pidana, tidak ada pengistimewaan pelaku berdasarkan asal usul atau latar belakang karir si pelaku, apakah dari kalangan sipil maupun militer.

8. Bahwa di sisi lain, peradilan militer sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibentuk untuk menjaga disiplin, hierarki komando, kesiapsiagaan tempur, dan kepentingan pertahanan negara. Sehingga, sejak awal keberadaannya peradilan militer ditujukan terutama untuk menangani pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tugas kemiliteran dan kepentingan militer. Sehingga, seharusnya Pengadilan Militer memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) atau setidaknya tindak pidana yang secara aktual nyata-nyata merugikan militer;
9. Bahwa dengan demikian, landasan filosofis pembentukan peradilan militer adalah perlindungan terhadap kepentingan pertahanan negara dan disiplin militer, bukan untuk memisahkan pemeriksaan perkara pidana umum yang korbannya merupakan warga sipil atau yang tidak berkaitan dengan tugas kemiliteran.
10. Bahwa hal ini sejalan dengan pasal 3 ayat (4) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 menegaskan bahwa:

"Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum."

Ketentuan tersebut menunjukkan kehendak politik hukum nasional pasca reformasi untuk membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya pada pelanggaran yang bersifat militer, sedangkan tindak pidana umum pada prinsipnya harus berada dalam yurisdiksi peradilan umum.

11. Bahwa perkecualian agar suatu perkara koneksitas disidangkan di Pengadilan Militer, sesungguhnya telah diatur secara limitatif dalam pasal 170 ayat (2) KUHP, yang meletakkan apabila pihak yang dirugikan adalah kepentingan militer, maka perkara disidangkan di Pengadilan Militer.

Sebagai contoh, dalam perkara tindak pidana korupsi satelit slot orbit 123° BT di Kementerian Pertahanan RI yang disidangkan di Pengadilan Tinggi Militer II-Jakarta dengan nomor perkara 32/K/PMT.II/AL/XI/2025 dan perkara nomor 33/K/PMT.II/AL/XII/2025, yang melibatkan pelaku dari purnawirawan militer dan kontraktor dari sipil. Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Militer karena merugikan kepentingan militer dan pertahanan negara.





MARSELINUS EDWIN & CO.
LAW OFFICE

(vide link: <https://warta.in/sidang-korupsi-satelit-slot-orbit-123-bt-dilanjut-terdakwa-gabor-kuti-szilard-disidang-in-absentia/>)

Sedangkan dalam perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 64,7 Miliar, yang melibatkan purnawirawan TNI bersama dengan pelaku dari kalangan sipil, perkaranya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena tidak terdapat kerugian nyata yang diderita militer.

(vide link: <https://www.tempo.co/hukum/korupsi-kredit-fiktif-mantan-prajurit-tni-divonis-15-tahun-penjara-1735670>)

12. Bahwa oleh karena itu, demi mewujudkan makna "**kepastian hukum yang adil**", Yang Mulia Mahkamah Konstitusi perlu menjatuhkan putusan yang memberikan tafsir yang tegas atas frasa "*diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum*" dalam pasal 170 ayat (1) KUHAP menjadi bersifat wajib dan tidak dapat disimpangi oleh ketentuan apapun yang bersifat sektoral, menjadi "*wajib diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum*" atau dengan kata lain, dalam hal tidak terdapat kerugian nyata yang diderita oleh militer, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) KUHAP, maka pemeriksaan atas terjadinya tindak pidana umum yang dilakukan bersama-sama dengan pelakunya yang berasal dari kalangan sipil dan militer menjadi **kompetensi absolut peradilan umum** dengan segala akibat hukumnya, dimana dakwaan oditur militer dinyatakan tidak diterima.
13. Bahwa penafsiran tersebut merupakan satu-satunya tafsir yang sejalan dengan tujuan historis pembentukan peradilan koneksitas, tujuan pembentukan peradilan militer, serta arah reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil dan uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa:

"diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum"





MARSELINUS EDWIN & CO.
LAW OFFICE

dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor: 188 Tahun 2025. Tambahan Lembaran Negara Nomor: 7149, Tanggal Diundangkan: 17 Desember 2025) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai:

“wajib diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON



MARSELINUS EDWIN & CO.
MARSELINUS EDWIN HARDHIAN, S.H., CLMC.


RINALDI PUTRA, S.H.

